



# MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS

Pada Mata Pelajaran  
Pendidikan Pancasila Dan  
Kewarganegaraan (PPKn)

## SMP/MTs KELAS VIII

Berdasarkan Kurikulum 2013



2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
BEKERJASAMA DENGAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



# **MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS**

**Pada Mata Pelajaran  
Pendidikan Pancasila Dan  
Kewarganegaraan (PPKn)**

**SMP/MTs KELAS VIII**

**(Berdasarkan Kurikulum 2013)**

**2017**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
BEKERJASAMA DENGAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## **TIM PENYUSUN**

### **I. Pengarah**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **II. Narasumber**

1. Drs. Aliyas, M.Pd
2. AKBP Subono, S.Pd., SH., M.M

### **III. Penulis**

1. Dr. Achmad Husen, M.Pd
2. Dr. Arnie Fajar, M.Pd
3. Drs. Supandi, M.Pd

### **IV. Produksi**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)  
Tahun Anggaran 2017

Edisi Revisi  
Cetakan Ke-VII, 2017

ISBN 978-602-73155-6-3

## KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan salah satu strategi yang efektif sebagai penanaman nilai dan norma, termasuk di dalamnya nilai disiplin, etika, dan budaya berlalu lintas bagi peserta didik, dalam hal ini peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mereka merupakan generasi yang akan mengganti generasi sekarang yang menduduki berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta. Melalui pendidikan, proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. Dengan perubahan tersebut diharapkan generasi muda secara sadar mampu menerapkan sikap dan perilaku disiplin, etika, dan budaya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas ini, menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan formal (persekolahan) maupun informal. Pelaksanaan penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas di persekolahan dilakukan melalui pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas (PLL) ke dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pendidikan Lalu Lintas yang diintegrasikan pada mata pelajaran PPKn dilaksanakan di satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK secara berkelanjutan ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa mengabaikan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan keteladanan dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas ini, disusun sebagai bahan dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam penanaman nilai, norma, moral, dan etika berlalu lintas pada pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum 2013, sehingga Pendidikan Lalu Lintas di SMP/MTs dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Dengan demikian peserta didik bertanggung jawab dan berperilaku disiplin berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

Jakarta, Maret 2017








**KATA PENGANTAR  
KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI**

TINGKAT KESELAMATAN, KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN KARENA RENDAHNYA BERLALU LINTAS DIMANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MERUPAKAN PERAN STRATEGIS DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI YANG TENTUNYA PERLU ADANYA DUKUNGAN, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI SEBAGAI UPAYA MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, SEBAGAIMANA DI AMANATKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945, KEMUDIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PERANNYA GUNA MENGEMBANGKAN MODA TRANSPORTASI YANG SECARA TEGAS BERTUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN KESELAMATAN KETERTIBAN DAN KELANCARAN BERLALU LINTAS SECARA TERPADU GUNA MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT, PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SERTA MAMPU MENJUNJUNG TINGGI MARTABAT BANGSA.

DENGAN INI SAYA SELAKU KAKORLANTAS POLRI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH, APRESIASI DAN PENGHARGAAN KEPADA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA ATAS KERJASAMANYA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LALU LINTAS YANG TERINTEGRASI PADA MATA PELAJARAN PPKn JENJANG SD/MI, SMP/MTS DAN SMA/MA YANG SEDERAJAT, TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN JUGA KEPADA TIM PENYUSUN YANG TELAH MENYELESAIKAN BUKU MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTASINI DENGAN BAIK

OLEH KARENA ITU DI TINJAU DARI ASPEK PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS SANGAT MENJADI PERHATIAN, YANG MENEKANKAN PADA PEMBELAJARAN ETIKA, SOPAN SANTUN DAN BUDAYA SERTA PAHAM PENGATURAN BERLALU LINTAS YANG DI LAKSANAKAN MELALUI PEMBINAAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN LALU LINTAS SEJAK USIA DINI GUNA MEMINIMALISIR KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG CENDERUNG DOMINAN PADA USIA SEKOLAH PENYEBABNYA PELANGGARAN DAN RENDAHNYA PENGETAHUAN SERTA KURANG DISIPLIN DALAM BERLALU LINTAS.

SELANJUTNYA SAYA BERHARAP BUKU MODEL PENDIDIKAN LALU LINTAS YANG TERINTEGRASI PADA MATA PELAJARAN PPKn INI DAPAT DISEBARLUASKAN DAN DIIMPLEMENTASIKAN, DISOSIALISASIKAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI SELURUH INDONESIA, SEMOGA BUKU INI SEBAGAI PANDUAN DAN BERMAMFAAT BAGI PESERTA DIDIK UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN KESELAMATAN KETERTIBAN DAN KELANCARAN BERLALU LINTAS DALAM RANGKA MENUJU INDONESIA TERTIB BERSATU KESELAMATAN NOMOR SATU SEHINGGA MENJADI PELOPOR KESELAMATAN BERLALU LINTAS DAN BUDAYAKAN KESELAMATAN SEBAGAI KEBUTUHAN.





## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PENYUSUN .....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	iii
<b>SAMBUTAN .....</b>	v
<b>DAFTAR ISI .....</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	4
C. Tujuan dan Sasaran .....	5
D. Manfaat .....	6
E. Ruang Lingkup .....	6
<b>BAB II TELAAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) KELAS VIII TERHADAP PENDIDIKAN LALU LINTAS .....</b>	9
<b>BAB III MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS KE DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) KELAS VIII .....</b>	15
A. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Materi Pembelajaran .....	15
B. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Silabus .....	31
C. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) .....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	63



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang. Atas dasar amanat tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Undang-Undang Sisdiknas Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Penjelasan Pasal 35 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa "Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah." Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 dinyatakan bahwa "Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah."

Kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik untuk lulusan SMP pada aspek sikap (*attitude*) adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan

keberadaannya. Sedangkan aspek pengetahuan (*knowledge*) adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak nyata, serta aspek keterampilan (*skill*) adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis.

Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat saat ini dihadapkan pada kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang berakibat kepada terjadinya kecelakaan, yang sebagian besar terjadi pada generasi muda. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menata kurikulum pendidikan yang mampu menumbuhkan etika dan budaya berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (kamseltibcarlantas). Hal ini sejalan dengan diundangkannya UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tindak lanjut dari UU tersebut, maka dilakukan penandatanganan nota kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* antara Mendiknas dan Kapolri No: 03/III/KB/2010 dan No: B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang "Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional." Kemdiknas melalui Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2010 membentuk Tim Teknis guna menyiapkan dan mengembangkan model pendidikan lalu lintas di sekolah. Hasil dari tim tersebut adalah Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Model pengintegrasian tersebut dibahas melalui workshop secara nasional tahun 2010 yang dihadiri oleh pakar pendidikan, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda seluruh Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, para pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru PKn. Peserta workshop menyepakati bahwa Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran PKn dapat dilaksanakan di sekolah. Sebagai tindak lanjut dilakukan diseminasi di Kabupaten/Kota terutama di sekolah rintisan.

Sejalan dengan perubahan kurikulum Tahun 2013 dan beberapa peraturan pendukung yang berlaku, maka Kemdikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar melakukan penyempurnaan Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas

melalui Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan untuk satuan pendidikan tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Hasil penyempurnaan buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan dipergunakan sebagai materi dalam kegiatan workshop dan diseminasi di sekolah-sekolah rintisan.

Secara konseptual dapat dikemukakan bahwa PPKn adalah pengorganisasian dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan pada pengetahuan dan kemampuan dasar tentang hubungan antar warganegara dan warganegara dengan negara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai luhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) yang kuat dengan memperhatikan keragaman agama, sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa, dan memiliki jiwa demokratis yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain bahwa materi/konten PPKn di Indonesia terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang memerlukan pengorganisasian materi secara sistematis dan pedagogik, seperti ilmu hukum, politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila, psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan disiplin ilmu lainnya (Fajar, Arnie: Tesis 2003). Dengan demikian secara substansi mata pelajaran PPKn terbuka terhadap perubahan dan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan negara termasuk mewadahi berbagai masalah faktual khususnya penanaman nilai dan norma berlalu lintas.

PPKn merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional, antara lain pengendara yang tidak sopan/ugal-ugalan, kurang menghormati sesama pengguna jalan, munculnya geng motor, pembalap liar, disisi lain angka kecelakaan yang terus meningkat kualitasnya, kerugian material yang tidak sedikit jumlahnya. PPKn memiliki misi mengembangkan keadaban dan membudayakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang cerdas intelektual, spiritual, sosial dan emosional serta cerdas kinestetiknya dalam berlalu lintas. Adapun fungsi PPKn adalah sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter; dalam hal ini adalah karakter berlalu lintas.

## B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia.
7. *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Mendiknas dan Kapolri Nomor 03/III/KB/2010 dan No. B/9/III/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang "Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional."
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Identifikasi Kendaraan.
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM).
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, beserta salinannya.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

### C. Tujuan dan Sasaran

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada mata pelajaran PPKn ini sebagai panduan bagi:

1. Guru SMP/MTs:
  - a. menelaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas;
  - b. mengintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran PPKn;
  - c. mengintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam silabus mata pelajaran PPKn;
  - d. mengintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn dan;
  - e. mengimplementasikan pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn.
2. Kepala SMP/MTs:
  - a. sebagai acuan untuk melakukan supervisi klinis dalam mengimplementasikan pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas;
  - b. sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas dan;
  - c. sebagai acuan dalam rangka sosialisasi pendidikan lalu lintas terhadap guru di lingkungan sekolahnya.
3. Pengawas sekolah SMP/MTs:
  - a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi monitoring implementasi pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas.
  - b. acuan supervisi akademik pembelajaran PPKn SMP/MTs yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas.
  - c. acuan evaluasi dan monitoring keterlaksanaan pembelajaran PPKn SMP/MTs. Yang terintegrasi nilai dan norma serta materi berlalu lintas.
4. Bagi Kepolisian:
  - a. sebagai pedoman dalam rangka melakukan kemitraan dengan satuan pendidikan;
  - b. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kemitraan pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan.

5. Bagi Dinas Pendidikan:

- a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring program diseminasi model pengintegrasian pendidikan lalu lintas melalui mata pelajaran PPKn SMP/MTs di daerah kabupaten/kota;
- b. sebagai acuan dalam menyusun program anggaran daerah kabupaten/ kota dalam mengimplementasikan Pendidikan Lalu Lintas..

#### D. Manfaat

Setelah menggunakan model ini, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, kepolisian, dan dinas pendidikan dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan yang tertib, dengan mengembangkan kebiasaan (*habit*) taat berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari;
2. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (a) sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*) termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); (b) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*); (c) keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*);
3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan lalu lintas yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran PPKn.

#### E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup model ini berpijak pada pemahaman lalu lintas ditinjau dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik, yang dikemas secara pedagogis dengan mengembangkan hal-hal sebagai berikut.

Dimensi dan Indikator PLL	Materi PLL
<p>1. Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Menaati rambu-rambu lalu lintas</li><li>b. Menaati marka jalan lalu lintas</li><li>c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas</li><li>d. Menunjukkan kelengkapan pengamanan diri dalam berlalu lintas</li><li>e. Mentaati peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.</li><li>f. Menaati Inpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan.</li></ol>	<p>1. Pengertian</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Lalu lintas</li><li>b. Rambu-rambu lalu lintas</li><li>c. Marka jalan, alat pemberi isyarat pengatur lalu lintas</li><li>d. Pengamanan diri sebagai pemakai jalan</li><li>e. Tata cara berlalu lintas dengan benar.</li><li>f. Peraturan perundangan berlalu lintas sesuai UU RI No. 22 Tahun</li></ol>

<b>Dimensi dan Indikator PLL</b>	<b>Materi PLL</b>
<p>g. Menaati perkap Polri nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi.</p> <p>h. Menati perkap Polri nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.</p> <p>2. Sosiologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki sikap perilaku saling menghormati sesama pengguna jalan</li> <li>b. Menampilkan sikap perilaku untuk tidak menyalah gunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan selain kegiatan berlalu lintas.</li> <li>c. menerapkan norma dan moral etika berlalu lintas secara baik dan benar.</li> <li>d. Menunjukkan sikap rela berkorban untuk memberi kesempatan pengguna jalan lain.</li> <li>e. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan</li> </ul> <p>3. Ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menunjukkan sikap perilaku hemat dalam perjalanan</li> <li>b. Memiliki sikap perilaku efektif dalam perjalanan.</li> <li>c. Memiliki sikap perilaku efisien dalam transportasi.</li> </ul> <p>4. Psikologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa aman</li> <li>b. Memiliki sikap perilaku lebih mengutamakan rasa nyaman.</li> <li>c. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan ketertiban, sesame pengguna jalan</li> <li>d. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan kelancaran sesame pengguna jalan</li> <li>e. Menampilkan sikap perilaku lebih mengutamakan keselamatan sesame pengguna jalan</li> </ul> <p>5. Politik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat keputusan dalam menggunakan jalan dengan memperhatikan kepentingan keselamatan orang lain.</li> <li>b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kepentingan umum.</li> <li>c. Ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil.</li> <li>d. Menampilkan peran serta warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan keselamatan bersama dalam berlalu lintas.</li> </ul>	<p>2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <p>g. Keselamatan lalu lintas</p> <p>h. Keamanan lalu lintas</p> <p>i. Ketertiban lalu lintas</p> <p>j. Kelancaran lalu lintas</p> <p>k. Tindakan pengaturan dalam keadaan tertentu.</p> <p>2. Dua belas (12) gerakan tangan pengaturan lalu lintas, isyarat bunyi dan isyarat cahaya.</p> <p>3. Patroli Keamanan Sekolah (PKS).</p> <p>4. Pasal-pasal tertentu Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan</p> <p>5. Dekade Aksi Keselamatan Jalan di Indonesia melalui jalur pendidikan formal keselamatan jalan.</p> <p>7. Surat ijin mengemudi (SIM).</p> <p>8. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengolongan jalan</li> <li>b. Pengolongan jenis kegiatan</li> </ul> <p>9. Tips aman perjalanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemahaman terhadap karakteristik dan komponen rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, kendaraan, helm SNI</li> <li>b. Tri siap, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Siap aturan;</li> <li>2) Siap diri;</li> <li>3) Siap kendaraan.</li> </ul> </li> </ul>

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, pengembangan model pengintegrasian nilai dan norma serta materi berlalu lintas pada mata pelajaran PPKn mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai dan norma serta materi berlalu lintas
2. Pengintegrasian nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran PPKn
3. Pengintegrasian nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam silabus mata pelajaran PPKn.
4. Pengintegrasian nilai dan norma serta materi berlalu lintas ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn.
5. Implementasi pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PPKn.

## BAB II

### A. TELAAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) KELAS VIII TERHADAP PENDIDIKAN LALU LINTAS

Di dalam kurikulum 2013, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dijabarkan menjadi 4 (empat) Kompetensi Inti (KI), yaitu: sikap spiritual (KI-1), sikap sosial (KI-2), pengetahuan (KI-3), dan keterampilan (KI-4). Masing-masing kompetensi inti dijabarkan ke dalam sejumlah kompetensi dasar yang menjadi landasan dalam pengembangan proses pembelajaran.

Kompetensi Dasar (KD) pada Mata Pelajaran PPKn di Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) yang terkait dengan aspek pengetahuan, terdapat 7 (tujuh) KD. Berdasarkan telaah terhadap KD tersebut maka yang dinilai relevan dan dapat diintegrasikan pendidikan lalu lintas (PLL) ke dalamnya terdapat 4 (empat) KD, yaitu: KD 3.1, 3.3, 3.4, dan KD 3.5. sedangkan 3 (tiga) KD lainnya (KD 3.2, 3.6, dan 3.7) dinilai kurang relevan.

#### Kompetensi Inti:

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu ny tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menuis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Telaah Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn) terhadap Pendidikan Lalu Lintas dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

### Langkah 1

Menampilkan seluruh KD yang dikembangkan dari kompetensi inti (KI) ke dalam kolom sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan ketrampilan, sesuai dengan Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs.

Sikap Spiritual	Sikap Sosial	Pengetahuan	Keterampilan
1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara	2.1 Menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 2.2 Menghargai semangat kebangsaan dan kebernegaraan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2.3 Menghargai sikap kebersamaan dalam keberagaman masyarakat sekitar. 2.4 Menghargai semangat dan komitmen sumpah pemuda dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pemuda pada saat mendeklarasikan Sumpah Pemuda tahun 1928	1.1 Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari 3.2 Memahami fungsi lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. 3.4 Memahami norma dan kebiasaan antardaerah di Indonesia	4.1 Menalar nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari 4.2 Menyajikan hasil telaah fungsi lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.3 Menyajikan hasil telaah tata urutan peraturan perundang-undangan nasional 4.4 Menalar hasil telaah norma dan kebiasaan antardaerah di Indonesia

<b>Sikap Spiritual</b>	<b>Sikap Sosial</b>	<b>Pengetahuan</b>	<b>Keterampilan</b>
2.5 Menghargai semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan bangsa untuk memperkuat dan memperkokoh NKRI	3.7 Memahami unsur-unsur NKRI	<p>1.5 Menyaji hasil telaah unsur-unsur NKRI sebagai satu kesatuan yang utuh.</p> <p>1.6 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender.</p> <p>1.7 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.</p>	

## Langkah 2

Mengidentifikasi KD yang dikembangkan dari KI pengetahuan, kemudian diikuti KD yang dikembangkan dari KI keterampilan, sikap spiritual, dan sikap sosial.

No	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap Spiritual	Sikap Sosial
1.	3.1 Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa	4.1 Menalar nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari	1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlik mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara	2.1 Menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 2.2 Menghargai semangat kebangsaan dan kebernegaraan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara kebangsaan. 2.3 Menghargai sikap kebersamaan dalam keberagaman masyarakat sekitar.
2.	3.2 Memahami fungsi lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.2 Menyajikan hasil telaah fungsi lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		2.4 Menghargai semangat dan komitmen sumpah pemuda dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pemuda pada saat mendeklarasikan Sumpah Pemuda tahun 1928.
3.	3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan nasional	4.3 Menyajikan hasil telaah tata urutan peraturan perundang-undangan nasional		2.5 Menghargai semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan bangsa untuk memperkuat dan memperkokoh NKRI.
4.	3.4 Memahami norma dan kebiasaan antardaerah di Indonesia.	4.4 Menalar hasil telaah norma dan kebiasaan antardaerah di Indonesia		
5.	3.5 Memahami Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.5 Menyajikan pelaksanaan kewajiban asasi manusia sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
6.	3.6 Memahami makna keberagaman dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>	4.6 Menyajikan hasil telaah tentang kerjasama dalam masyarakat yang beragam dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>		
7.	3.7 Memahami unsur-unsur NKRI	4.7 Menyajikan hasil telaah unsur-unsur NKRI sebagai satu kesatuan yang utuh		

No	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap Spiritual	Sikap Sosial
8.		4.8 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender.		
9.		4.9 Menyajikan bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.		

### Langkah 3

Berdasarkan telaah terhadap KD sebagaimana dituangkan dalam langkah 2, maka KD yang dilihat dapat diintegrasikan dimensi dan indikator PLL adalah sebagai berikut:

Kompetensi Dasar
3.1 Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
4.1 Menalar nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari
1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlik mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara
2.1 Menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
4.3 Menyajikan hasil telaah tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlik mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara
2.2 Menghargai semangat kebangsaan dan kebernegaraan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara kebangsaan
3.4 Memahami norma dan kebiasaan antardaerah di Indonesia
4.4 Menalar hasil telaah norma dan kebiasaan antardaerah di Indonesia
1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlik mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara
2.2 Menghargai semangat kebangsaan dan kebernegaraan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara kebangsaan
3.5 Memahami Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4.5 Menyajikan pelaksanaan kewajiban asasi manusia sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlik mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara
2.2 Menghargai semangat kebangsaan dan kebernegaraan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara kebangsaan.

### BAB III

## MODEL PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS KE DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) SMP/MTs KELAS VII

### A. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Materi Pembelajaran

#### Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu/tanya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menuis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang-teori.

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Dimensi dan Indikator	Model Integrasi
1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak	1. Menerima nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara 2. Menerima nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 3. Berusaha	1. Kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara 2. Kedudukan, fungsi, dan	1. Hukum: a. Menaati rambu-rambu lalu lintas b. Menaati marka jalan c. Menaati isyarat pengatur lalulintas 2. Kedudukan,	Kita sebagai bangsa yang dalam proses kelahirannya mampu merumuskan nilai-nilai yang diyakini baik dan benar (yakni nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan) sebagai dasar negara, patut dan layak mensyukurnya. Apalagi nilai-nilai tersebut hidup dan terwujud dalam kehidupan nyata keseharian masyarakat dan bangsa, yang dalam terminologi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Dimensi dan Indikator	Model Integrasi
<p>mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara</p> <p>2.1 Menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa</p> <p>3.1 Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>4.1 Menalar nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p>	<p>melaksanakan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya</p> <p>4. Memilih teman tanpa melihat perbedaan (agama, suku, dan status sosial ekonomi)</p> <p>5. Bekerjasama yang dilandasi oleh kebenaran dan kebaikan</p> <p>6. Mengutamakan persatuan daripada permusuhan</p> <p>7. Memilih musyawarah dalam menyelesaikan masalah</p> <p>8. Melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab (komitmen).</p> <p>9. Memberi bantuan terhadap orang yang membutuhkan (peduli)</p> <p>10. Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.</p> <p>11. Menjelaskan pentingnya memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p>	<p>arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa</p> <p>3. Pancasila sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan</p> <p>4. Pervujudan nilai-nilai Pancasila</p> <p>7. Memilih musyawarah dalam menyelesaikan masalah</p> <p>8. Melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab (komitmen).</p> <p>9. Memberi bantuan terhadap orang yang membutuhkan (peduli)</p>	<p>pengamanan diri dalam berlalu lintas</p> <p>2. Sosiologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghormati pengguna jalan</li> <li>b. Tidak menyalahgunakan fungsi jalan dan badan jalan</li> <li>c. Menerapkan etika berlalu-lintas</li> </ul> <p>3. Ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bersikap hemat dalam perjalanan</li> <li>b. Efektif dalam perjalanan</li> </ul> <p>4. Psikologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengutamakan rasa aman</li> <li>b. Mengutamakan rasa nyaman</li> </ul> <p>5. Politik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat kebijakan lalulintas didasarkan pada kepentingan umum/bersama</li> <li>b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kebenaran</li> </ul>	<p>politik disebut pandangan hidup (<i>way of life</i>) bangsa. Rasa syukur itu diwujudkan dalam bentuk berupaya memahami nilai-nilai Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, merupakan landasan dan dasar di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diseleggarakan dan dikelola. Artinya, nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan tersebut dijadikan landasan dan dasar dalam merumuskan kebijakan &amp; peraturan perundang-undangan, dijadikan landasan dan dasar kebijakan &amp; peraturan perundang-undangan (penyelenggaraan pemerintahan), juga dijadikan landasan dan dasar dalam pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian penyelenggaraan dan pengelolaan negara harus sesuai dan selaras serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.</p> <p>Hal ini sangat penting untuk dipahami dan dihayati oleh seluruh warga negara, terutama para penyelenggara negara. Adapun peserta didik, pentingnya memahami dan menghayati makna tersebut karena mereka adalah generasi penerus bangsa, yang akan menentukan masa depan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu sejak dini mereka perlu dibekali dengan pemahaman dan penghayatan terhadap makna Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun pandangan hidup bangsa sehingga sebagai calon pemimpin bangsa di</p>

<b>Kompetensi Dasar</b>	<b>Indikator Pencapaian Kompetensi</b>	<b>Materi Pokok</b>	<b>Dimensi dan Indikator</b>	<b>Model Integrasi</b>
dalam kehidupan sehari-hari	<p>pandangan hidup bangsa.</p> <p>12. Mendeskripsikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</p> <p>13. Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>14. Menunjukkan <u>contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa.</u></p> <p>15. Menunjukkan contoh sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila (KKN: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia).</p> <p>16. Menganalisis KKN sebagai sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.</p> <p>17. Menjelaskan</p>	<p>C. Mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil</p>	<p>c. Mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kepentingannya. Nilai-nilai Pancasila oleh bangsa Indonesia juga diyakini kebenaran dan kebaikannya sehingga dijadikan pandangan hidup (<i>way of life</i>), dalam arti nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan itu dijadikan landasan dan dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang dan menjalani kehidupan. Berdasarkan pemahaman ini bangsa Indonesia akan berusaha untuk hidup dan menjalankan segala aktivitasnya sesuai dan selaras dengan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.</p> <p>Selain itu, kita juga perlu mengembangkan sikap dan perilaku positif. Sikap positif terhadap Pancasila berarti adanya kesadaran dan kesediaan untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan). Implementasi dari nilai-nilai tersebut antara lain: menjunjung tinggi konstitusi dan supremasi hukum. Perwujudannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain: mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang nyata dan sangat mencerminkan kepribadian bangsa serta berdampak baik bagi ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>Kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan itu sangat penting, karena di samping Indonesia sebagai negara hukum (yang mengharuskan segala tindakan harus sesuai dengan</p>	

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Dimensi dan Indikator Model Integrasi
	<p><u>pentingnya hidup mandiri, disiplin, kerja keras, hemat dan bertanggung jawab dalam menghadapi segala tantangan dan sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.</u></p>		<p>hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum), juga hanya dengan kepatuhan dan ketiaatan terhadap hukum lah dapat terwujud kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan selamat. Kepatuhan dan ketiaatan terhadap perundang-undangan itu lebih penting lagi bagi peserta didik, karena di tangan mereka lah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini di masa yang akan datang ditentukan. Apabila mereka sudah terbiasa sejak dini dilatih mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan, maka kita dapat berharap bahwa kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini di masa mendatang akan lebih baik.</p> <p>Hal mendasar yang sangat penting dan harus dipahami serta dipatuhi oleh peserta didik adalah: <b>rambu-rambu</b> dan <b>marka jalan</b>, <b>isyarat pengatur lalu lintas</b> dan hal-hal lain yang dimaksudkan untuk <b>pengamanan diri</b> (baik sebagai pejalan kaki maupun saat berkendaraan bermotor) – aspek hukum. Selain itu, kepada peserta didik juga penting untuk dibiasakan <b>berbudaya</b> dan <b>beretika</b> dalam berlalu lintas (aspek antropologi), misalnya: <b>memberi kesempatan kepada penyeberang jalan</b>, dan <b>tidak menyalahgunakan fungsi dan badan jalan</b> (aspek sosiologi) sehingga dapat menimbulkan <b>rasa aman dan nyaman</b> (aspek psikolog), baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.</p> <p>Selain itu sikap positif terhadap Pancasila juga mempunyai arti <b>menghindarkan diri dari tindakan yang bertentangan dengan Pancasila</b>, (dalam budaya dan etika berlalu lintas) misalnya: <b>memperoleh SIM dengan cara "nembak", "ugal-ugalan" di jalan, "main serobot", "main serobot" di jalan, "main serobot"</b>, "parkir bukan di</p>

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Dimensi dan Indikator	Model Integrasi
1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara	1. Mensyukuri Indonesia sebagai negara hukum 2. Menerima peraturan perundangan yang berlaku sebagai wujud ketiaatan kepada agama 3. Menyadari pentingnya mentaati peraturan perundangan 4. Melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku termasuk tata tertib sekolah (komitmen)	1. Makna tata urutan peraturan perundangan-undangan 2. Proses pembentukan peraturan perundangan-undangan	1. Hukum: a. Menaati rambu-rambu lalu lintas b. Menaati marka jalan c. Menaati isyarat pengatur lalulintas d. Melengkapi pengamanan diri dalam berlalu lintas 2. Sosiologi: a. Menghormati pengguna jalan b. Tidak menyalahgunakan fungsi jalan dan badan jalan	tempat yang semestinya”, “menyeberang jalan sembarang”, “menaikkan dan menurunkan penumpang seenaknya” dan lain-lain yang negatif. Agar sikap dan perilaku kita sesuai dengan ajaran Pancasila, maka sikap dan perilaku positif harus dikembangkan. Sebaliknya sikap dan perilaku negatif harus dihindari dan dijauhi, karena sikap dan perilaku negatif tersebut dapat mengancam keselamatan dan merugikan, baik bagi diri sendiri maupun kepentingan orang lain (masyarakat). Memahami tata urutan peraturan perundangan nasional mengandung makna bahwa dalam kehidupan kenegaraan, peraturan perundangan yang berlaku itu tersusun dalam suatu hierarki yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Berdasarkan UU No. 10 tahun 2004, tata urutan perundangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah UUD 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (UU/PPERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), dan Peraturan Daerah (PERDA). Prinsip yang mendasar dalam tata urutan tersebut adalah, bahwa peraturan perundangan yang lebih rendah, harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya. (aspek hukum). Kita memahami bahwa setiap peraturan perundangan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Harus disadari dan diwaspadai bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dibuat bukan untuk kepentingan sekelompok orang tertentu saja atau ambisi pribadi, melainkan harus didasarkan
2.2 Menghargai semangat kebangsaan dan kebernegaraan seperti yang ditunjukkan	5. Mengidentifikasi jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia		3. Ekonomi: a. Bersikap hemat dalam perjalanan	

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Dimensi dan Indikator	Model Integrasi
oleh para pendiri negara dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusion al negara kebangsaan	<p>6. Mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia</p> <p>7. Menjelaskan tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>8. Mendeskripsikan tahap-tahap proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional;</p> <p>9. Mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>10. Menjelaskan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>4.3 Menyajikan hasil telaah tata urutan peraturan perundang-undangan nasional</p>	<p>b. Efektif dalam perjalanan</p> <p>4. Psikologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengutamakan rasa aman</li> <li>b. Mengutamakan rasa nyaman</li> </ul> <p>5. Politik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat kebijakan lalulintas didasarkan pada kepentingan umum/bersama</li> <li>b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kebenaran</li> <li>c. Mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil.</li> </ul> <p>3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan nasional</p>	<p>kepada kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat demi keadilan seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>Dalam kaitan ini, sikap dan perilaku yang penting dikembangkan adalah menaati peraturan perundang-undangan tersebut. Menaati peraturan perundang-undangan berarti mendasarkan segala ucapan, sikap dan tindakan yang dilakukan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum). Salah satu peraturan perundangan yang sangat relevan bagi peserta didik dalam melatih diri untuk mematuhi hukum adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>Aturan yang sangat penting dan biasa dihadapi oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai pejalan kaki, dalam undang-undang tsb ditentukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berikan diatas trotoar yang paling pinggir dari jalan sebelah kiri dan jangan sekali - kali berjalan di jalan kendaraaan.</li> <li>b. Kalau berjalan dalam barisan, maka berjalanlah dibagian paling kiri dari jalur jalan kendaraan Sebelah kiri, jadi searah dengan kendaraan.</li> <li>c. Apabila hendak menyeberang jalan maka lakukan hal - hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tengok kanan, tengok kiri dan tengok kanan sekali lagi dan apabila sudah aman baru menyeberang.</li> <li>2) Apabila di jalan tersebut ada tempat penyeberangan baik itu Cebra Cross atau jembatan penyeberangan, menyeberanglah ditempat - tempat tersebut.</li> <li>3) Apabila tempat penyeberangan tersebut diatur</li> </ul> </li> </ol>	

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Dimensi dan Indikator	Model Integrasi
	<p>tindakan termasuk melanggar undang-undang berlalu lintas di Indonesia.</p> <p>13. <u>Menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundangan termasuk melanggar undang-undang berlalu lintas</u></p> <p>14. <u>Menganalisis solusi terhadap pelanggaran peraturan perundangan termasuk melanggar undang-undang berlalu lintas</u></p> <p>15. <u>Menjelaskan pentingnya hidup mandiri,disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dalam mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, termasuk melanggar undang-undang berlalu lintas</u></p>		<p>dengan lampu pengatur lalu – lintas maka perhatikan gambar orang pada lampu pengatur lalu - lintas tersebut</p> <p>a) Apabila merah berarti larangan untuk menyelengarq.</p> <p>b) Apabila kuning artinya siap.</p> <p>c) Apabila hijau artinya tanda boleh menyelengarq tetapi harus tetap waspada.</p> <p>4) Apabila dijalan tersebut tidak terdapat tempat penyeberangan, maka janganlah menyeberang dekat atau lingkungan, menyeberanglah pada tempat terbuka dengan cara seperti petuniuk terdahulu, serta usahakanlah untuk mengambil jarak penyeberangannya.</p> <p>5) Apabila mendapati palang penutup jalan pada pesimpangan jalan kereta api, janganlah menerobosnya karena hal itu sangat berbahaya dan sangat tidak sopan.</p> <p>6) Apabila pada jalan tersebut, ada petugas Polisi mengatur maka ikutilah petunjuknya kapan anda dapat giliran untuk menyeberang.</p> <p>7) Apabila banyak kendaraan parkir atau pandangan pengemudi dijalan tersebut tidak bebas, janganlah menyeberang jalan.</p> <p>d. Apabila anda naik Trem, Bus atau Taxi, perhatikan hal - hal sebagai berikut :</p> <p>1) Menunggu pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan dan apabila tidak ada tempat - tempat pemberhentian, janganlah memberhentikan kendaraan tersebut disembarang tempat, terutama ditikungan atau jembatan, perempatan atau jalan - jalan yang diberi tanda dilarang berhenti.</p>	

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Dimensi dan Indikator	Model Integrasi
				<p>2) <u>Jika hendak naik atau turun, tunggu sampai benar - benar kendaraan tersebut berhenti.</u></p> <p>3) <u>Naik turun kendaraan atau memberhentikan kendaraan, lakukanlah disebelah kiri.</u></p> <p>Dalam melakukan hubungan atau interaksi sosial dengan orang lain, maka ketika sedang menggunakan kendaraan, peserta didik harus dibiasakan untuk lebih dahulu memberikan kesempatan kepada penyeberang jalan, dan tidak menyalahgunakan fungsi dan badan jalan, misalnya: memarkir kendaraan di jalan umum, menjemur padi/taqung atau hasil panen lain di jalan, dsb. Di samping itu, peserta didik juga harus dibiasakan untuk menghindari tindakan yang melanggar lalu lintas, misalnya: menggunakan kendaraan tanpa membawa surat-surat kelengkapan (STNK, SIM), naik motor berboncengan tiga, atau berkecepatan tinggi sehingga bukan hanya berbahaya bagi dirinya sendiri tapi juga membahayakan nyawa orang lain.</p> <p>Untuk membentuk kehidupan masyarakat yang <b>taat hukum</b>, perlu dikembangkan dan ditanamkan nilai-nilai <b>komitmen</b>, <b>kONSEKUEN</b> (<b>bertanggung jawab</b>), <b>sportif</b> dan <b>berani</b> pada generasi muda umumnya dan para pelajar khususnya, sebagai generasi penerus yang di masa depan akan mendukti dan mengembangkan amanat mewujudkan kehidupan yang lebih baik.</p>
1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada	1. Mensyukuri adanya norma-norma sebagai anugerah Allah Yang Maha Kuasa bagi ketertiban	1. Norma antar daerah di Indonesia 2. Kebiasaan antar daerah	1. Hukum: a. Menaati rambu-rambu lalu lintas b. Menaati marka jalan	<p><b>Memahami norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia</b></p> <p>Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, semua orang membutuhkan dan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Untuk</p>

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Dimensi dan Indikator	Model Integrasi
Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara 2.2 Menghargai semangat kebangsaan dan kebernegaraan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusion	2. Menerima norma dan kebiasaanbaik yang berlaku di masyarakat sebagai wujud ketiaatan kepada agama 3. Menyadari pentingnya memtaati norma dan kebiasaan yang berlaku 4. Mematuhi norma dan kebiasaan baik yang berlaku di rumah, di sekolah dan di masyarakat. 5. Menjelaskan pengertian norma, kebiasaan dan peraturan perundangan jenis norma dan peraturan yang ada dalam masyarakat di Indonesia 6. Mengidentifikasi jenis perundangan yang ada dalam masyarakat di Indonesia 7. Menjelaskan tujuan dan manfaatdanya norma dan peraturan perundangan 8. Menunjukkan contoh	di Inddonesia. 3. Arti penting norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia.	<p>c. Menaati isyarat pengatur lalulintas d. Melengkapi pengamanan diri dalam berlalu lintas</p> <p>2. Sosioologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghormati pengguna jalan</li> <li>b. Tidak menyalahgunakan fungsi jalan dan badan jalan</li> <li>c. Menerapkan etika berlalu-lintas</li> </ul> <p>3. Ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bersikap hemat dalam perjalanan</li> <li>b. Efektif dalam perjalanan</li> </ul> <p>4. Psikologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengutamakan rasa aman</li> <li>b. Mengutamakan rasa nyaman</li> </ul> <p>5. Politik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat kebijakan lalulintas didasarkan pada kepentingan umum/bersama</li> <li>b. Melaksanakan</li> </ul>	<p>mewujudkannya, manusia membuat aturan yang berisi keharusan seseorang melakukan dan tidak dilakukan sesuatu, yang dalam terminologi PPKn disebut norma. Selain norma, dalam masyarakat ada juga yang disebut kebiasaan, yaitu perilaku tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang oleh anggota masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat harus melakukan perilaku tersebut. Pada tahap selanjutnya masyarakat terikat untuk selalu bertindak berdasarkan norma dan kebiasaan itu. Oleh karena itu guna menjaga dan mempertahankan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, masyarakat harus selalu taat kepada norma dan kebiasaan tersebut.</p> <p>Namun dalam perkembangannya, ada sebagian masyarakat yang kemudian kurang atau bahkan tidak mengindahkan norma dan kebiasaan tersebut, atau dengan kata lain melanggar norma dan kebiasaan itu. Akibatnya terjadilah ketidakterlibatan seingga keamanan dan kenyamanan pun terganggu. Agar keadaan tersebut tidak terjadi (berkelanjutan) maka masyarakat sepakat untuk memberikan sanksi kepada pelanggar norma dan kebiasaan, diterbitkanlah apa yang disebut hukum. Dengan demikian norma dan kebiasaan tersebut telah meningkat statusnya menjadi hukum. Terkait dengan interaksi warga masyarakat dalam kehidupan khususnya keselamatan berlalu lintas di jalan raya, maka lahiriah Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa lahirnya suatu undang-undang pada hakikatnya karena</p>

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Dimensi dan Indikator	Model Integrasi
<p>al negara kebangsaan 3.4 Memahami norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia</p> <p>4.4 Menalar hasil telaah norma dan kebiasaan antardaerah di Indonesia</p>	<p>sikap perilaku taat padanorma dan peraturan perundangan</p> <p>9. <u>Mengidentifikasi kasus yang melanggar norma yang berlaku dan tergolong tindakan korup/rusak.</u></p> <p>10. <u>Menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap norma dan peraturan perundangan</u></p> <p>termasuk norma dan kebiasaan berlalu lintas.</p> <p>11. <u>Menganalisis solusi terhadap pelanggaran norma dan peraturan perundangan.</u></p> <p>12. <u>Menjelaskan pentingnya hidup mandiri,disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dalam mematuhi norma dan peraturan yang berlaku.</u></p>		<p>kebijakan lalu lintas berdasarkan kebenaran</p> <p>c. Mengawasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas secara adil.</p>	<p>dibutuhkan oleh masyarakat sebagai upaya menjaga dan mempertahankan ketertiban, keamanan dan kenyamanan. Untuk itulah mentaati dan mematuhi norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat diperlukan (<u>aspek hukum</u>).</p> <p><u>Seperti</u> disebutkan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) bahwa: Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali. Hal ini sesuai atas <u>tanggungjawab, keadilan dan komitmen</u>.</p> <p><i>Pentingnya Mentaati Hukum</i></p> <p>Selain terwujudnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan, tujuan dibentuknya hukum juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan keadilan terhadap warga negaranya.</p> <p>Berdasarkan hakikat dan unsur pembentuknya, maka tujuan hukum akan terwujud, bila seluruh komponen bangsa di negeri ini selalu mentaati peraturan yang berlaku (<u>aspek hukum</u>) dan <u>bertanggung jawab</u> secara bersama-sama bagi kemajuan bersama.</p> <p>Hal penting yang perlu dikemukakan di sini dari <u>Undang-undang No. 22 Tahun 2009</u> yaitu tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah:</p> <p>Tujuan: (1) mewujudkan pelayanan lalu linas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, mematuhan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu meningkatkan tinggi martabat nasional; (2) terwujudnya etika dan budaya</p>

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Dimensi dan Indikator	Model Integrasi
				berlalu lintas; (3) tenwuijdhya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sejalan dengan itu dalam pasal 105 UU Nomor 22 Tahun 2009 ditegaskan: "Setiap orang yang menggunakan jalan wajib a. berperilaku tertib; dan/atau; b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi membahayakan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan."
1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara	<p>1. Mensyukuri adanya HAM sebagai anugerah Allah Yang Maha Kuasa</p> <p>2. Memanfaatkan HAM untuk kebaikan sebagai wujud menjalankan agama</p> <p>3. Menghargai upaya para pendiri negara yang mengatur HAM dalam konstitusi (UUD 1945)</p> <p>4. Menggunakan HAM sesuai peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>5. Menjaga diri agar tidak menginjak-injak HAM orang lain (teman)</p> <p>6. Menjelaskan pengertian HAM</p> <p>7. Mengidentifikasi jenis-</p>	<p>1. Hakikat hak asasi manusia sesuai Pancasila</p> <p>2. Jaminan perlindungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3. Perilaku positif sebagai penghargaan hak asasi manusia sesuai UUD Negara</p>	<p>1. Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menaati rambu-rambu lalu lintas</li> <li>b. Menaati marka jalan</li> <li>c. Menaati isyarat pengatur lalu lintas</li> <li>d. Melengkapi pengamanan diri dalam berlalu lintas</li> </ul> <p>2. Sosiologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghormati pengguna jalan</li> <li>b. Tidak menyalahgunakan fungsi jalan dan badan jalan</li> </ul> <p>3. Ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bersikap hemat dalam perjalanan</li> <li>b. Efektif dalam</li> </ul>	<p><b>Hak Asasi Manusia</b> adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang maha Esa. Sedangkan secara yuridis dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999, disebutkan bahwa: "Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang maha Esa dan merupakan anugerah Nyai yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".</p> <p>Sebagaimana sudah diketahui bersama bahwa jenis-jenis HAM meliputi: 1) hak asasi pribadi, contohnya: hak untuk memilih dan memeluk suatu agama; 2) hak asasi ekonomi, contohnya: hak untuk berusaha/berdagang; 3) hak asasi politik, contohnya: hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu; 4) hak asasi social-budaya, contohnya: hak untuk memperoleh pendidikan atau mengembangkan bakatnya di bidang seni; 5) hak asasi persamaan hukum, contohnya: hak untuk diperlakukan sama di</p>

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Dimensi dan Indikator Model Integrasi
pendiri negara dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusion al negara kebangsaan Memahami Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyajikan pelaksanaan kewajiban asasi manusia	jenis HAM 8. Hak dan kewajiban warga Negara menurut UUD 1945 9. Menunjukkan contoh hak dan kewajiban yang sesuai dengan UUD 1945 10. Menunjukkan contoh sikap dan perilaku yang melanggar hak dan kewajiban (pelanggaran HAM: korupsi) 11. <u>Mendeskripsikan akibat pelanggaran HAM (Khususnya korupsi)</u> 12. Menganalisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. 13. Menganalisis solusi terhadap pelanggaran HAM (upaya perlindungan dan penegakan HAM) 14. Menunjukkan contoh upaya perlindungan dan penegakan HAM. 15. <u>Ikutserta dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM di sekitar rumah dan</u>	Republik Indonesia Tahun 1945.	<p>perjalanan muka hukum; dan 6) hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, contohnya: hak untuk diperlakukan secara baik apabila terlibat dalam masalah hukum atau dilindungi dari perlakuan yang sewenang-wenang dari pihak lain.</p> <p>Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, implementasi HAM menurut UUD 1945 tidak boleh mengurangi apalagi melanggar HAM orang lain. Di samping itu, juga harus seimbang dengan kewajibannya baik sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu maupun makhluk sosial. Dengan kata lain adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.</p> <p>Ketentuan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945 dalam implementasinya pada kehidupan sehari-hari dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perilaku Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusia, atau Merendahkan Martabat Manusia, dan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>Terkait dengan UU No. 22 Tahun 2009, hal penting yang perlu diketahui oleh peserta didik antara lain hak dan kewajiban sebagai pengemudi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebelum berangkat               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perhatikanlah kesehatan anda, apakah kesehatan mengizinkan untuk mengemudi.</li> </ol> </li> </ul>

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Dimensi dan Indikator Model Integrasi
<p>sebagai a diatur Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>sekolah(termasuk dari tindakan antikorupsi). <u>16. Menielaskan pentingnya hidup mandiri,disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dalam perlindungan dan penegakan HAM sesuai UUD 1945</u></p>		<p>2) Lengkapilah surat-surat keterangan anda seperti SIM, STNK, KTP anda. 3) Periksalah peralatan kendaraan anda, apakah kendaraan tersebut itu siap untuk anda kendaraai, misalnya remnya, lampu - lampu, kaca spion dsb.</p> <p>4) Gunakanlah peralatan kendaraan yang standar dari pabrik jangan merubah / mengganti peralatan kendaraan sehingga tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya.</p> <p>5) Sebelum anda berangkat tentukanlah tujuan kemana anda akan berpergian.</p> <p>6) Hendaklah anda mengenal dengan peraturan-peraturan dar jalanan-jalan yang akan ditempuh. Perhatikan beban mutasi kendaraan, apakah sesuai dengan ketentuan pada jalan yang akan dilaluiya.</p> <p>b. Dalam perjalanan</p> <p>1) Mentaati semua peraturan/perundang undangan lalu lintas yang ada.</p> <p>2) Setiap pengemudi harus mengurangi kecepatan (antispasi), antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menghadapi tikungan.</li> <li>b) Menghadapi tempat - tepat persimpangan.</li> <li>c) Menghadapi lintas kereta api</li> <li>d) Menghadapi tempat - tempat ramai.</li> <li>e) Akan dilalui oleh kendaraan lain.</li> <li>f) Sewaktu berpapasan dengan kendaraan lain, terutama dimalam hari.</li> </ul> <p>g) Berpapasan dengan iring-iringan/rombongan/pasukan/jenasan kalau perlu minggir dan berhenti.</p> <p>3) Memberhentikan kendaraan didepan garis stop</p>

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Dimensi dan Indikator Model Integrasi
			<p>pada Zebra untuk memberikan kesempatan kepada para penyeberang jalan.</p> <p>4) Bila akan merubah arah, berhenti dan jalan, memberikan tanda-tanda yang jelas dan jangan dilakukan dengan tiba-tiba/medadak.</p> <p>5) Perhatikan selalu gangguan yang mendadak seperti anak-anak yang mendadak masuk jalur jalan oleh karena mengejar layang-layang, mengambil alat permainannya (bola, kelereng, dsb-nya), dan mendadak menyeberang jalan.</p> <p>6) Jalankanlah kecepatan kendaraan sesuai dengan kecepatan rata-rata kendaraan yang telah ditentukan.</p> <p>7) Apabila membelok kekanan harus mendahulukan kendaraan-kendaraan lain yang datang dari arah depannya.</p> <p>8) Menjaga jarak dengan kecepatan yang berada didepan dan usahakan dapat menguasai situasi jalan/lalu lintas didepannya sejauh lebih kurang 60 meter.</p> <p>9) Pada cuaca hujan harus memperhatikan kerja dari pesawat penghapus kaca.</p> <p>10) Berikan prioritas apabila menjumpai pemakai jalan yang mendapat hak utama penggunaan jalan.</p> <p>11) Gunakan sabuk keselamatan.</p> <p>12) Untuk kendaraan roda 2/sepeda motor, gunakanlah jalur sebelah kiri, nyalakan lampu pada siang hari dan gunakan helm yang standar baik pengemudi dan yang di bongceng.</p> <p>c. Larangan-larangan bagi pengemudi</p> <p>1) Dilarang mengemudikan kendaraan</p> <p>a) Sambil merokok, makan, minum dan</p>

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Dimensi dan Indikator	Model Integrasi
			<p>berbicara, ngobrol dengan penumpang, menelpon/sms.</p> <p>b) Apabila kesehatan terganggu, mengantuk, lelah jasmani/rohani.</p> <p>c) Setelah/sehabis minum-minuman alkohol dengan kadar tinggi.</p> <p>2) Jangan mengemudikan kendaraan yang dapat membahayakan pemakai jalan lain/melarikan kendaraan dengan kecepatan tinggi.</p> <p>3) Jika belum aman, jangan mendahului kendaraan lain, seperti ditikungan, jembatan tajam/tikungan, Zebra Cross, lintasan dalam kereta api, dipersimpangan-pesimpangan dan apabila pandangan mata kedepan tidak bebas.</p> <p>4) Jangan mengemudikan kendaraan bilamana mengidap penyakit yang mudah timbul/kambuh. (penyakit jantung, diabetes, ayam/epilepsi)</p> <p>5) Jangan menggunakan kendaraan apabila komponen/peralatan kendaraan sudah tidak layak pakai misalnya: ban sudah gundul, rem tidak normal, lampu / penerangan tidak menyala/mati, dll.</p> <p>d. Khusus pengendara sepeda</p> <p>1) Khusus bagi kendaraan sepeda, harus menempatkan diri disebelah paling kiri dari kendaraan lainnya dan tidak dibenarkan berjajar kesamping lebih dari dua sepeda.</p> <p>2) Dilarang menggandeng dalam kendaraan bermotor lainnya yang sedang berjalan.</p> <p>3) Jangan membawa beban yang melebihi kemampuan, sehingga pengendara sepeda tidak dapat menguasai sepdaya.</p> <p>4) Pengendara sepeda pada malam hari harus</p>	

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Dimensi dan Indikator	Model Integrasi
			<p>menggunakan penerangan lampu secukupnya, sehingga dapat dilihat oleh pemakai jalan lain.</p> <p>5) Setiap pengendara sepeda harus mengecek kelengkapan sepedanya misalnya rem dan lonceng/bel.</p> <p>Terkait dengan kewajiban dan larangan bagi pengemudi sebagaimana tergambar di atas, maka sikap dan perilaku yang harus ditumbuhkembangkan adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab. Melalui sikap dan perilaku disiplin dan tanggung jawab, seorang pengemudi akan berusaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, baik terkait dengan marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas maupun kelengkapan kendaraan &amp; penggunanya sehingga akan terwujud ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan di jalan. Demikian demikian dia terhindar dari tindakan yang dapat merugikan orang lain, atau dengan kata lain terhindar dari tindakan yang melanggar hak asasi orang lain.</p>	

## B. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Silabus

### Kompetensi Inti:

- Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
- Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan berdasarkan rasa ingin tahu yang dianutnya.
- Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
- Mengolah, menyajikan, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlik mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara</p> <p>2.1 Menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa</p> <p>3.1. Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan</p>	<p>1. Menerima nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagai dasar negara</p> <p>2. Menerima nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagai pandangan</p>	<p>1. Kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara.</p> <p>2. Mencatat hal-hal yang penting dan yang tidak diketahui dalam wacana Menanya</p>	<p><b>Mengamati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Membaca wacana tajuk surat kabar berjudul “Sakti dan Tidaknya Pancasila”</li> <li>Mengamati gambar tokoh pengusul dasar negara</li> <li>Mencatat hal-hal yang penting dan yang tidak diketahui dalam wacana Menanya</li> </ul> <p><b>Mengidentifikasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pertanyaan dari wacana yang berkaitan dengan</li> </ul>	<p><b>Sikap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, atau jurnal tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar</li> </ul>	4 x 3 JP (12 JP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan garaan SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta: Kemdikbud</li> <li>• Tim Penyusun, <i>Pendidikan Kesadaran Berkontinuitas</i></li> </ul>

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
4.1 Menalar nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari hidup bangsa	3. Berusaha melaksanakan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya 4. Memilih teman tanpa melihat perbedaan (agama, suku, dan status sosial ekonomi) 5. Bekerjasama yang dilandasi oleh kebenaran dan kebaikan 6. Mengutamakan persatuan daripada permusuhan 7. Memilih musyawarah dalam menyelesaikan masalah 8. Melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab (komitmen) 9. Memberi bantuan terhadap orang yang membutuhkan (peduli) 10. Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 11. Menjelaskan pentingnya memahami nilai-nilai	bangsa Berusaha melaksanakan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya Memilih teman tanpa melihat perbedaan (agama, suku, dan status sosial ekonomi) Bekerjasama yang dilandasi oleh kebenaran dan kebaikan Mengutamakan persatuan daripada permusuhan Memilih musyawarah dalam menyelesaikan masalah Melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab (komitmen) Memberi bantuan terhadap orang yang membutuhkan (peduli) Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Menjelaskan pentingnya memahami nilai-nilai	kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. <b>Pengetahuan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun pertanyaan</li> <li>Mencatat pertanyaan yang ingin diketahui</li> <li>Mengajukan pertanyaan yang telah disusun dan dicatat</li> </ul> <b>Mengumpulkan Informasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mencari informasi dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang sudah disusun</li> <li>Mencari sumber belajar lain seperti buku referensi lain dan internet.</li> </ul> <b>Menalar/Mengasosiasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendiskusikan hubungan atas berbagai informasi yang sudah diperoleh sebelumnya,</li> <li>Menyimpulkan tentang kedudukan dan fungsi serta arti penting Pancasila sebagai dasar negara.</li> </ul> <b>Mengomunikasikan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun laporan hasil telaah kedudukan, fungsi, dan arti penting</li> </ul>	negara. <b>Pengetahuan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tes tertulis dengan bentuk uraian dan penugasan tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara.</li> </ul> <b>Keterampilan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Portfolio untuk menilai hasil telaah Pancasila sebagai dasar Negara.</li> </ul>		<i>tusi untuk SMP dan MTs.</i> Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009 •Referensi sesuai materi pokok •Lingkung-an masyarakat dan sekolah

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	<p>Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>12. Mendeskripsikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa</p> <p>13. Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>14. <u>Menunjukkan contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan berlalu lintas dan demanfaatan jalan</u></p> <p>15. <u>Menunjukkan contoh sikap yang berfungsian dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berlalu lintas dan demanfaatan jalan</u></p> <p>16. <u>Menelaskan pentingnya hidup</u></p>	<p>2. Kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.</p> <p>13. Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>14. <u>Menunjukkan contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan berlalu lintas dan demanfaatan jalan</u></p> <p>15. <u>Menunjukkan contoh sikap yang berfungsian dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berlalu lintas dan demanfaatan jalan</u></p> <p>16. <u>Menelaskan pentingnya hidup</u></p>	<p>Pancasila sebagai dasar negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat kesepakatan tentang tata tertib selama penyajian materi</li> <li>• Menyampaikan pendapat <b>Mengamati Sikap:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, atau jurnal tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.</li> <li>• Mencatat hal-hal yang penting dan yang tidak diketahui Pancasila</li> <li>• Mencatat hal-hal yang penting dan yang tidak diketahui Pancasila</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Menanya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi pertanyaan dari wacana yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.</li> </ul> <p><b>Mengumpulkan Informasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun pertanyaan <b>Pengetahuan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tes tertulis dengan bentuk uraian dan penugasan tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila</li> </ul> </li> <li>• Mencari informasi dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang sudah disusun</li> <li>• Mendiskusikan hubungan atas berbagai informasi yang sudah diperoleh sebelumnya</li> <li>• Menyimpulkan tentang</li> </ul>			

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	<u>disiplin dan bertanggung jawab dalam kehidupan bersama</u>		<p>kedudukan dan fungsi serta arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa</p> <p><b>Menalar/Mengasosiasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendiskusikan hubungan atas berbagai informasi yang sudah diperoleh sebelumnya</li> </ul> <p><b>Mengomunikasikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun laporan hasil telah kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa</li> </ul> <p><b>Mengamati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengamati beberapa gambar tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila</li> </ul> <p><b>Menanya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi pertanyaan tentang nilai-nilai Pancasila.</li> <li>• Menyusun pertanyaan</li> </ul> <p><b>Mengumpulkan Informasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari informasi dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang sudah disusun</li> <li>• Mendiskusikan hubungan atas berbagai informasi</li> </ul>	<p>sebagai pandangan hidup bangsa</p> <p><b>Keterampilan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portfolio untuk menilai hasil telah tentang kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa</li> </ul> <p><b>Sikap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi, penilaian diri, penilaian antarpeserta didik, atau jurnal tentang Pancasila sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.</li> </ul> <p><b>Pengetahuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tes tertulis dan penugasan</li> </ul>		<b>Keterampilan:</b>

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang sudah diperoleh sebelumnya</li> <li>• Menyimpulkan tentang Pancasila sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan</li> <li>• Menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh seperti bagaimana hubungan nilai-nilai antarsilta dalam Pancasila seperti nilai kemanusiaan dengan nilai keadilan sosial,</li> <li>• Menyimpulkan jawaban Mengomunikasikan</li> <li>• Menyusun hasil diskusi dalam bentuk dipliai untuk dipamerkan.</li> <li>• Memajang displai <b>Mengamati</b></li> <li>• Mengamati gambar tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila</li> </ul> <p><b>Menanya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun pertanyaan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai lingkungan.</li> <li>• <b>Mencari Informasi</b></li> <li>• Mencari informasi untuk <b>Pengetahuan:</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portfolio untuk menilai hasil telah tentang Pancasila sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.</li> </ul> <p><b>Sikap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, atau jurnal tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila</li> </ul>		

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
			<p>menjawab pertanyaan dan mengerjakan tugas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari sumber dan memfasilitasi sumber belajar seperti buku penunjang, majalah ilmiah, dan internet.</li> </ul> <p><b>Menalar/Mengasosiasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh.</li> </ul> <p><b>Mengomunikasikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyajikan hasil mengamati perwujudan nilai-nilai Pancasila secara tertulis dan memajang di dinding kelas</li> <li>• Menyajikan laporan praktik kewarganegaraan dalam pameran kelas.</li> <li>• Memberikan komentar dan penilaian karya tersebut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penugasan mengamati perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai lingkungan.</li> </ul> <p><b>Keterampilan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portfolio untuk menilai hasil pengamatan perwujudan nilai-nilai Pancasila, dan penilaian projek kewarganegaraan.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta:</li> </ul>
1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara	1. Mensyukuri Indonesia sebagai negara hukum 2. Menerima peraturan perundangan yang berlaku sebagai wujud ketiaatan kepada agama	1. Makna tata urutan peraturan perundangan.  2. Menerima peraturan perundangan yang berlaku sebagai wujud ketiaatan kepada agama	<p><b>Mengamati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengamati gambar tentang upacara bendera Menanya</li> <li>• Mengidentifikasi pertanyaan</li> <li>• Mengajukan pertanyaan</li> </ul> <p><b>Mengumpulkan Informasi</b></p>	<p><b>Sikap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, atau jurnal tentang</li> </ul>	4 x 3 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta:</li> </ul>

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>kebangsaan dan kebernegaraan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara kebangsaan</p> <p>3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>4.3 Menyajikan hasil telaah tata urutan peraturan perundang-undangan nasional</p>	<p>3. Menyadari pentingnya mentaati peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Melaksanakan peraturan perundang yang berlaku termasuk tata tertib sekolah (komitmen)</p> <p>5. Mengidentifikasi jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia</p> <p>6. Mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia</p> <p>7. Menjelaskan tujuan diterbitkannya UU No. 22 Th. 2009 tentang Lalu Lintas &amp; Angkutan Jalan</p> <p>8. Menunjukkan contoh sikap perilaku taat terhadap Undang-Undang Lalu lintas</p> <p>9. <u>Menielaskan pentingnya hidup peduli dan toleran dalam mematuhi peraturan</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang sudah disusun,</li> <li>Membaca uraian materi tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan.</li> <li>Mencari sumber belajar lain seperti buku penunjang atau internet, seperti UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, buku tentang hukum, dan sebagainya</li> </ul> <p><b>Menalar/Mengasosiasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p><b>Mengomunikasikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengambil kesimpulan berdasarkan informasi.</li> <li>Menyusun laporan hasil telaah tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan secara terulis.</li> </ul>	<p>makna tata urutan peraturan</p> <p><b>Pengetahuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tes tertulis dengan bentuk uraian dan penugasan tentang makna tata urutan peraturan.</li> </ul> <p><b>Keterampilan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Portfolio untuk menilai hasil telaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<p>makna tata urutan peraturan</p> <p><b>Pengetahuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tes tertulis dengan bentuk uraian dan penugasan tentang makna tata urutan peraturan.</li> </ul> <p><b>Keterampilan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Portfolio untuk menilai hasil telaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<p>Kemdikbud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tim Penyusun, <i>Pendidikan Ke-sadaran Berkonsti-tusi untuk SMP dan MTs.</i></li> <li>Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mah-kamah Konstitusi RI, 2009</li> <li>UUUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>UU Nomor 22 Tahun 2009</li> <li>Referensi/internet yang sesuai materi pokok</li> </ul>	

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	<u>perundangan yang berlaku.</u>	2. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan.	<p><b>Mengamati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memajang kartu soal tentang: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang dan Perppu</li> </ul> <p><b>Menanya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi pertanyaan tentang proses pembentukan peraturan perundangan</li> </ul> <p><b>Mengumpulkan Informasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang sudah disusun</li> <li>• Mencari sumber belajar lain, seperti UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU No. 12 Tahun 2011 tentang UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, buku penunjang lain, atau internet</li> </ul> <p><b>Menalar/Mengasosiasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendiskusikan berbagai informasi yang diperoleh</li> </ul>	<p><b>Sikap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, atau jurnal tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan</li> </ul> <p><b>Pengetahuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tes tertulis dengan bentuk uraian dan penugasan tentang makna tata urutan peraturan.</li> </ul> <p><b>Keterampilan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portfolio untuk menilai hasil telaah makna tata urutan peraturan perundang-</li> </ul>		

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyimpulkan tentang proses pembentukan peraturan perundangan tersebut</li> <li>Mengambil kesimpulan berdasarkan informasi.</li> </ul> <p><b>Mengomunikasikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun laporan hasil telaah tentang proses pembentukan peraturan perundangan</li> <li>Menyajikan hasil telaah</li> </ul> <p><b>Mengamati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menceritakan berbagai peristiwa yang diketahui berkaitan dengan peraturan perundangan</li> </ul> <p><b>Menanya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun pertanyaan berkaitan dengan sikap yang tepat apabila terdapat masalah berkaitan dengan peraturan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.</li> </ul>	<p><b>Sikap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, atau jurnal tentang sikap positif terhadap peraturan perundangan</li> </ul> <p><b>Pengetahuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penugasan identifikasi sikap positif terhadap peraturan perundangan</li> </ul> <p><b>Keterampilan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan informasi</li> <li>Mengidentifikasi sikap positif terhadap peraturan perundangan di berbagai lingkungan</li> </ul>	undangan.		

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
			<p><b>Mengumpulkan Informasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang sudah disusun</li> <li>• Mengamati kehidupan sehari-hari untuk mengetahui sikap positif masyarakat terhadap perundangan</li> </ul> <p><b>Menalar/Mengasosiasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh</li> <li>• Mengambil kesimpulan berdasarkan informasi.</li> </ul> <p><b>Mengomunikasikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyajikan hasil telaah di depan kelas.</li> <li>• Menyajikan hasil wawancara dengan aparat pemerintah atau tokoh masyarakat di lingkungannya terkait dengan sikap terhadap perundangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projek untuk menilai praktik ke-warganegaraan yaitu wawancara dengan aparat pemerintah atau tokoh masyarakat tentang peraturan di lingkungan peserta didik sekolah.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII,</li> </ul>
1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara	1. Mensyukuri adanya norma-norma sebagai anugerah Allah Yang Maha Kuasa bagi ketertiban hidup manusia 2. Menerima norma dan	1. Norma antar daerah di Indonesia.	<p><b>Mengamati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membaca wacana dan gambar tentang kerukunan masyarakat Menanya</li> <li>• Mengidentifikasi pertanyaan tentang</li> </ul>	<p><b>Sikap</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, atau jurnal</li> </ul>	4 x 3 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII,</li> </ul>

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>2.2 Menghargai semangat kebangsaan dan kebernegaraan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara kebangsaan</p> <p>3.4 Memahami norma dan kebiasaan antardaerah di Indonesia</p> <p>4.4 Menalar hasil telaah norma dan kebiasaan antardaerah di Indonesia</p>	<p>kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat sebagai wujud ketiaatan kepada agama</p> <p>3. Menyadari pentingnya memtaati norma dan kebiasaan yang berlaku</p> <p>4. Mematuhi norma dan kebiasaan baik yang berlaku di rumah, di sekolah dan di masyarakat.</p> <p>5. Menjelaskan pengertian norma dan kebiasaan</p> <p>6. Mengidentifikasi jenis-jenis norma yang ada dalam masyarakat di Indonesia</p> <p>7. Menjelaskan tujuan dan manfaat adanya norma dan kebiasaan</p> <p>8. Menunjukkan contoh sikap perilaku taat pada norma yang berlaku di masyarakat (UU lalu lintas)</p> <p>9. <u>Mengidentifikasi kasus pelanggaran lalu lintas</u></p> <p>10. <u>Menganalisis faktor penyebab terjadinya</u></p>	<p>norma yang berlaku di daerah masing-masing</p> <p><b>Mengumpulkan Informasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mencari informasi untuk menjawab pertanyaan tentang norma dan kebiasaan antardaerah di Indonesia.</li> <li>Melakukan pengamatan dan wawancara berbagi norma dalam masyarakat lain</li> <li>Mencari sumber belajar lain</li> </ul> <p><b>Menalar/Menggasosiasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang norma antardaerah di Indonesia.</li> <li>Mengambil kesimpulan berdasarkan informasi.</li> </ul> <p><b>Mengomunikasikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun laporan hasil telaah tentang norma antardaerah di Indonesia</li> <li>Mempersiapkan simulasi tentang norma antardaerah di Indonesia.</li> <li>Menyajikan hasil telaah di depan kelas</li> <li>Memajang hasil telaah (display) di dinding kelas</li> </ul>	<p>tentang norma antardaerah di Indonesia</p> <p><b>Pengetahuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tes tertulis (uraian) dan penugasan tentang norma antardaerah di Indonesia.</li> </ul> <p><b>Keterampilan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Portofolio tentang telaah norma antar daerah di Indonesia, dan praktik simulasi norma.</li> </ul>			<p>Jakarta: Kemdikbud • Tim Penyusun, <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstytusi untuk SMP dan MTs.</i></p> <p>Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009</p> <p>• Tokoh masyarakat/adat Lingkungan masyarakat</p> <p>• Referensi yang sesuai materi pokok</p>

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	<u><b>Belanggaran lalu lintas</b></u> 11. <u>Menganalisis solusi terhadap pelanggaran lalu lintas</u> 12. <u>Menjelaskan Dentingnya hidup taat pada norma, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mematuhi norma dan peraturan yang berlaku</u>	2. Kebiasaan antar daerah di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mensimulasikan norma sesuai daerah</li> <li><b>Mengamati</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengamati gambar berbagai adat kebiasaan sesuai suku bangsa di Indonesia</li> </ul> </li> <li><b>Menanya</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi pertanyaan tentang kebiasaan yang berlaku di daerah masing-masing</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Mengumpulkan Informasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang sudah disusun tentang norma dan kebiasaan antardaerah di Indonesia.</li> </ul> <p><b>Menalar/Mengasosiasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mencari sumber belajar lain seperti buku penunjang atau internet.</li> </ul> <p><b>Mengomunikasikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun laporan hasil</li> </ul>	<b>Sikap:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, atau jurnal tentang kebiasaan antardaerah di Indonesia</li> </ul> <p><b>Pengetahuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tes tertulis (uraian) dan penugasan hasil telaah kebiasaan antardaerah di Indonesia</li> </ul> <p><b>Keterampilan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Portofolio tentang telaah kebiasaan antar daerah di Indonesia, dan praktik simulasi kebiasaan.</li> </ul>		

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p>3. Arti penting norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengamati gambar tentang kerukunan masyarakat</li> </ul> <p><b>Mengamati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi pertanyaan tentang arti penting keberagaman masyarakat Indonesia.</li> </ul> <p><b>Menanya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengajukan pertanyaan tentang arti penting keberagaman masyarakat Indonesia.</li> </ul> <p><b>Mengumpulkan Informasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari informasi untuk menjawab pertanyaan tentang arti penting keberagaman norma dan kebiasaan antardaerah di Indonesia.</li> </ul> <p><b>Menalar/Mengasosiasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang arti penting keberagaman norma dan kebiasaan antardaerah di Indonesia.</li> </ul> <p><b>Keterampilan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portofolio untuk menilai hasil telaah arti penting norma dan kebiasaan antardaerah di Indonesia.</li> </ul>	<p>telaah tentang kebiasaan antardaerah di Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyajikan hasil telaah di kelas</li> <li>• Memajang hasil telaah (display) di dinding kelas</li> </ul> <p><b>Sikap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, atau jurnal tentang arti penting norma dan kebiasaan antardaerah di Indonesia</li> </ul> <p><b>Pengetahuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tes tertulis (uraian) dan penugasan</li> </ul>			

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara</p> <p>2.2 Menghargai semangat kebangsaan dan kebernegaraan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitisional negara kebangsaan</p> <p>3.5 Memahami Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik</p>	<p>1. Mensyukuri adanya HAM sebagai anugerah Allah Yang Maha Kuasa</p> <p>2. Memanfaatkan HAM untuk kebaikan sebagai wujud menjalankan agama</p> <p>3. Menghargai upaya para pendiri negara yang mengatur HAM dalam konstitusi (UUD 1945)</p> <p>4. Menggunakan HAM sesuai peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>5. Menjaga diri agar tidak melanggar HAM orang lain (teman)</p> <p>6. Menjelaskan pengertian HAM</p> <p>7. Mengidentifikasi jenis-</p>	<p><b>Mengomunikasikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun laporan hasil telaah tentang arti penting keberagaman norma dan kebiasaan antardaerah di Indonesia.</li> <li>Menyajikan hasil telaah di kelas</li> <li>Memajang hasil telaah (display) di dinding kelas</li> </ul>	<p><b>Mengamati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Membaca wacana dan gambar tentang pelaksanaan hak asasi manusia dalam masyarakat</li> <li><b>Menanya</b></li> <li>Mengidentifikasi pertanyaan tentang hak asasi manusia yang sesuai dengan Pancasila</li> </ul>	<p><b>Sikap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, atau jurnal tentang Hak Asasi Manusia sesuai Pancasila</li> </ul> <p><b>Mengumpulkan Informasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mencari informasi untuk menjawab pertanyaan tentang hak asasi manusia yang sesuai dengan Pancasila</li> <li>Melakukan wawancara dengan berbagai sumber tentang pelaksanaan hak asasi manusia dalam masyarakat</li> </ul>	<p>4 x 3 JP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan garaan SMP/MTs Kelas VII, Jakarta: Kemdikbud • Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonst-tusi untuk SMP dan MTs.</li> <li>Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah</li> </ul>

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
4.5 Menyajikan pelaksanaan kewajiban asasi manusia sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	<p>8. Menjelaskan Hak dan kewajiban warga Negara menurut UUD 1945</p> <p>9. <u>Menunjukkan contoh hak dan kewajiban yang sesuai dengan UUD 1945 dalam berlalu lintas</u></p> <p>10. Menunjukkan contoh sikap dan perilaku yang melanggar hak dan kewajiban dalam berlalu lintas</p> <p>11. <u>Mendeskripsikan akibat melanggar lalu lintas</u></p> <p>12. <u>Ikutserta dalam upaya pengaturan dan penertiban lalu lintas di sekitar sekolah.</u></p> <p>13. <u>Menjelaskan Dentingnya berpartisipasi dalam hidup bersama.</u></p>	<p>jenis HAM</p> <p>Menjalankan Hak dan kewajiban warga Negara menurut UUD 1945</p> <p><b>Menalar/Mengasosiasi</b></p> <p>Menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang pelaksanaan hak asasi manusia dalam masyarakat</p> <p><b>Mengomunikasikan</b></p> <p>Mengambil kesimpulan berdasarkan informasi</p> <p>Menyusun laporan hasil telaah tentang pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia</p> <p>Mempersiapkan simulasi tentang pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia.</p> <p><b>Mengamati</b></p> <p>Menyajikan hasil telaah di depan kelas</p> <p>Memajang hasil telaah (displai) di dinding kelas</p> <p>Jaminan perlindungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam UUD Negara Republik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencari sumber belajar lain</li> <li><b>Menalar/Mengasosiasi</b></li> <li>Menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang pelaksanaan hak asasi manusia dalam masyarakat</li> <li>Mengambil kesimpulan berdasarkan informasi</li> <li>Menyusun laporan hasil telaah tentang pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia</li> <li>Mempersiapkan simulasi tentang pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia.</li> </ul>	<p>Manusia sesuai Pancasila.</p>		<p>Konstitusi RI, 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>• UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas</li> <li>• Media Cetak/Internet</li> </ul> <p><b>Sikap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, atau jurnal tentang Jaminan</li> </ul>

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		Indonesia Tahun 1945.	<p>menyusun pertanyaan tentang jaminan perlindungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam UUD 1945</p> <p><b>Mengumpulkan Informasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari informasi untuk menjawab pertanyaan tentang jaminan perlindungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam UUD 1945</li> <li>• Melakukan wawancara dengan berbagai sumber tentang jaminan perlindungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam UUD 1945</li> <li>• Mencari sumber belajar lain, baik dari buku, majalah ilmiah, maupun internet</li> </ul> <p><b>Menalar/Menggasiasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang jaminan perlindungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam UUD 1945</li> <li>• Mengambil kesimpulan berdasarkan informasi</li> </ul>	<p>perlindungan hak &amp; kewajiban dalam UUD 1945</p> <p><b>Pengetahuan:</b> Tes tertulis (uraian) dan penugasan <b>Keterampilan:</b> Portofolio untuk menilai hasil telaah tentang Jaminan perlindungan hak &amp; kewajiban dalam UUD 1945.</p>		

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun laporan hasil telaah jaminan perlindungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam UUD 1945</li> <li>Menyajikan hasil telaah di depan kelas</li> <li>Memajang hasil telaah (display) di dinding kelas</li> </ul> <p><b>Mengamati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengamati dan menceritakan berbagai peristiwa yang diketahui berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia</li> </ul> <p><b>Menanya</b></p> <p>3. Perilaku positif sebagai penghargaan hak asasi manusia sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p><b>Sikap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, atau jurnal tentang perilaku positif dalam penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia</li> </ul> <p><b>Pengetahuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penugasan identifikasi perilaku positif dalam penghargaan dan perlindungan</li> </ul>	<p><b>Mengomunikasikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun laporan hasil telaah jaminan perlindungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam UUD 1945</li> <li>Menyajikan hasil telaah di depan kelas</li> <li>Memajang hasil telaah (display) di dinding kelas</li> </ul> <p><b>Mengamati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengamati dan menceritakan berbagai peristiwa yang diketahui berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia</li> </ul> <p><b>Menanya</b></p> <p>3. Perilaku positif sebagai penghargaan hak asasi manusia sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p><b>Sikap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, atau jurnal tentang perilaku positif dalam penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia</li> </ul> <p><b>Pengetahuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penugasan identifikasi perilaku positif dalam penghargaan dan perlindungan</li> </ul>			

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
			<p>masyarakat tentang penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi perilaku positif terhadap penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia di berbagai lingkungan</li> </ul> <p><b>Menalar/Mengasosiasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh</li> <li>Mengambil kesimpulan berdasarkan informasi.</li> </ul> <p><b>Mengomunikasikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyajikan hasil telaah dan hasil wawancara dengan aparat pemerintah atau tokoh masyarakat di lingkungannya terkait dengan perilaku penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia.</li> </ul>	<p>hak asasi manusia</p> <p><b>Keterampilan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Projek untuk menilai praktik kewarganegaraan yaitu wawancara dengan aparat pemerintah atau tokoh masyarakat tentang penghargaan dan perlindungan hak asasi manusia di lingkungan tempat tinggal peserta didik atau sekolah.</li> </ul>		

### C. Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Satuan Pendidikan	: SMP Indonesia
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas/Semester	: VIII/2 (dua)
Materi Pokok	: Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alokasi Waktu	: 3 x 40 menit (1 X pertemuan)

#### A. Kompetensi Inti:

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

#### B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara	1. Mensyukuri adanya HAM sebagai anugerah Allah Yang Maha Kuasa
2.2 Menghargai semangat kebangsaan dan kebernegaraan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional negara kebangsaan	2. Memanfaatkan HAM untuk kebaikan sebagai wujud menjalankan agama 3. Menghargai upaya para pendiri negara yang mengatur HAM dalam konstitusi (UUD 1945)
3.5 Memahami Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4. Menggunakan HAM sesuai peraturan perundangan yang berlaku 5. Menjaga diri agar tidak melanggar HAM orang lain (teman) 6. Menjelaskan pengertian HAM 7. Mengidentifikasi jenis-jenis HAM 8. Hak dan kewajiban warga Negara menurut UUD 1945
4.5 Menyajikan pelaksanaan kewajiban asasi manusia sebagaimana diatur Undang-	9. Menunjukkan contoh hak dan kewajiban yang sesuai dengan UUD 1945, khususnya

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	dalam implementasi UU No. 22 Th.2009. 10. Menunjukkan contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan hak dan kewajiban sebagai pengemudi di jalan 11. <u>Menjelaskan pentingnya nilai-nilai disiplin dan bertanggung jawab dalam penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan.</u>

### C. Materi Pembelajaran

1. Pengertian HAM
2. Jenis-jenis HAM dan contoh masing-masing
3. Hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945
4. Contoh pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945 khususnya dalam implementasi UU No. 22 Tahun 2009.
5. Contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan hak dan kewajiban sebagai pengemudi di jalan
6. Arti pentingnya nilai-nilai disiplin dan bertanggung jawab dalam penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan.

### Pengembangan Materi Pendidikan Lalu Lintas pada PPKn

Secara umum dapat dikatakan **Hak Asasi Manusia** adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang maha Esa. Sedangkan secara yuridis dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999, disebutkan bahwa: "Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Sebagaimana sudah diketahui bersama bahwa jenis-jenis HAM meliputi: 1) hak asasi pribadi, contohnya: hak untuk memilih dan memeluk suatu agama; 2) hak asasi ekonomi, contohnya: hak untuk berusaha/berdagang; 3) hak asasi politik, contohnya: hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu; 4) hak asasi social-budaya, contohnya: hak untuk memperoleh pendidikan atau mengembangkan bakatnya di bidang seni; 5) hak asasi persamaan hukum, contohnya: hak untuk diperlakukan sama di muka hukum; dan 6) hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, contohnya: hak untuk diperlakukan secara baik apabila terlibat dalam masalah hukum atau dilindungi dari perlakuan yang sewenang-wenang dari pihak lain.

Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, implementasi HAM menurut UUD 1945 tidak boleh mengurangi apalagi melanggar HAM orang lain. Di samping itu, juga harus seimbang dengan kewajibannya baik sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu maupun makhluk social. Dengan kata lain adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Ketentuan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945 dalam implementasinya pada kehidupan sehari-hari dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, dan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terkait dengan UU No. 22 Tahun 2009, hal penting yang perlu diketahui oleh peserta didik antara lain hak dan kewajiban sebagai pengemudi sebagai berikut:

Sebagai pengemudi

a. Sebelum berangkat

- 1) Perhatikanlah kesehatan anda, apakah kesehatan mengizin kan untuk mengemudi.
- 2) Lengkapilah surat – surat keterangan anda seperti SIM, STNK, KTP anda.
- 3) Periksalah peralatan kendaraan anda, apakah kendaraan tersebut itu siap untuk anda kendarai, misalnya remnya, lampu - lampu, kaca spion dsb.
- 4) Gunakanlah peralatan kendaraan yang standar dari pabrik jangan merubah / mengganti paralatan kendaraan sehingga tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya.
- 5) Sebelum anda berangkat tentukanlah tujuan kemana anda akan berpergian.
- 6) Hendaklah anda mengenal dengan peraturan - peraturan dar jalan - jalan yang akan ditempuh. Perhatikan beban mutasi kendaraan, apakah sesuai dengan ketentuan pada jalan yang akan dilaluinya.

b. Dalam perjalanan

- 1) Mentaati semua peraturan/perundang – undangan lalu lintas yang ada.
- 2) Setiap pengemudi harus mengurangi kecepatan (antispasi), antara lain:
  - a) Menghadapi tikungan.
  - b) Menghadapi tempat - tepat persimpangan.
  - c) Menghadapi lintas kereta api
  - d) Menghadapi tempat - tempat ramai.
  - e) Akan dilalui oleh kendaraan lain.
  - f) Sewaktu berpapasan dengan kendaraan lain, terutama dimalam hari.

- g) Berpapasan dengan iring – iringen / rombongan / pasukan / jenasher kalau perlu minggir dan berhenti.
  - 3) Memberhentikan kendaraan didepan garis stop pada Zebra untuk memberikan kesempatan kepada para penyeberang jalan.
  - 4) Bila akan merubah arah, berhenti dan jalan, memberikan tanda - tanda yang jelas dan jangan dilakukan dengan tiba - tiba/ medadak.
  - 5) Perhatikan selalu ganguan yang mendadak seperti anak - anak yang mendadak masuk jalur jalan oleh karena mengejar layang - layang, mengambil alat permainannya (bola, kelereng, dsb-nya), dan mendadak menyeberang jalan.
  - 6) Jalankanlah kecepatan kendaraan sesuai dengan kecepatan rata - rata kendaraan yang telah ditentukan.
  - 7) Apabila membelok kekanan harus mendahulukan kendaraan - kendaraan lain yang datang dari arah depannya.
  - 8) Menjaga jarak dengan kecepatan yang berada didepan dan usahakan dapat menguasai situasi jalan/lalu lintas didepannya sejauh lebih kurang 60 meter.
  - 9) Pada cuaca hujan harus memperhatikan kerja dari pesawat penghapus kaca.
  - 10) Berikan prioritas apabila menjumpai pemakai jalan yang mendapat hak utama penggunaan jalan.
  - 11) Gunakan sabuk keselamatan.
  - 12) Untuk kendaraan roda 2 / sepeda motor, gunakanlah jalur sebelah kiri, nyalakan lampu pada siang hari dan gunakan helm yang standar baik pengemudi dan yang di bunceng.
- c. Larangan - larangan bagi pengemudi
- 1) Dilarang mengemudikan kendaraan
    - a) Sambil merokok, makan, minum dan berbicara, ngobrol dengan penumpang, menelpon/sms.
    - b) Apabila kesehatan terganggu, mengantuk, lelah jasmani/rohani.
    - c) Setelah/sehabis minum – minuman alkohol dengan kadar tinggi.
  - 2) Jangan mengemudikan kendaraan yang dapat membahayakan pemakai jalan lain/melarikan kendaraan dengan kecepatan tinggi.
  - 3) Jika belum aman, jangan mendahului kendaraan lain, seperti ditikungan, jembatan tajam/tikungan, Zebra Cross, lintasan dalam kereta api, dipersimpangan - pesimpangan dan apabila pandangan mata kedepan tidak bebas.
  - 4) Jangan mengemudikan kendaraan bilamana mengidap penyakit yang mudah timbul/kambuh. (penyakit jantung, diabetes, ayan/epilepsi)

- 5) Jangan menggunakan kendaraan apabila komponen / peralatan kendaraan sudah tidak layak pakai misalnya : ban sudah gundul, rem tidak normal, lampu / penerangan tidak menyala / mati, dll.
- d. Khusus pengendara sepeda
- 1) Khusus bagi kendaraan sepeda, harus menempatkan diri disebelah paling kiri dari kendaraan lainnya dan tidak dibenarkan berjajar kesamping lebih dari dua sepeda.
  - 2) Dilarang menggandel dalam kendaraan bermotor lainnya yang sedang berjalan.
  - 3) Jangan membawa beban yang melebihi kemampuan, sehingga pengendara sepeda tidak dapat menguasai sepedanya.
  - 4) Pengendara sepeda pada malam hari harus menggunakan penerangan lampu secukupnya, sehingga dapat dilihat oleh pemaki jalan lain.
  - 5) Setiap pengendara sepeda harus mengecek kelengkapan sepedanya misalnya rem dan lonceng/bel.

Terkait dengan hak dan kewajiban pengemudi sebagaimana tergambar di atas, maka sikap dan perilaku yang harus ditumbuhkembangkan adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab. Melalui sikap dan perilaku disiplin dan tanggung jawab, seorang pengemudi akan berusaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, baik terkait dengan marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas maupun kelengkapan kendaraan dan penggunanya sehingga akan terwujud ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan di jalan. Dengan demikian dia terhindar dari tindakan yang dapat merugikan orang lain, atau dengan kata lain terhindar dari tindakan yang melanggar hak asasi orang lain.

#### D. Kegiatan Pembelajaran

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik/Guru				
A. Pendahuluan (20 menit)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan absensi dengan cara bertanya kepada siswa, siapa yang tidak masuk.</li> <li>2. Menyampaikan topik pembahasan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.</li> <li>3. Guru mengajukan pertanyaan penjajakan tentang materi yang akan dipelajari.</li> </ol>				
B. Inti (100 menit)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa mengamati gambar-gambar peristiwa lalu lintas yang ditayangkan guru</li> <li>2. Siswa menyampaikan pendapat terkait dengan gambar-gambar yang diamati</li> <li>3. Untuk lebih mendalami materi dan pemahaman siswa, guru meminta siswa untuk membentuk kelompok terdiri dari @ 5 orang disebut kelompok kooperatif (KK)           <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>KK I 1, 2, 3, 4 5</td> <td>KK 2 1, 2, 3, 4 5</td> <td>KK 3 1, 2, 3, 4 5</td> <td>KK 4 1, 2, 3, 4 5</td> </tr> </table> </li> </ol>	KK I 1, 2, 3, 4 5	KK 2 1, 2, 3, 4 5	KK 3 1, 2, 3, 4 5	KK 4 1, 2, 3, 4 5
KK I 1, 2, 3, 4 5	KK 2 1, 2, 3, 4 5	KK 3 1, 2, 3, 4 5	KK 4 1, 2, 3, 4 5		

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik/Guru					
	<p>4. Tiap anggota kelompok mengambil nomor kartu permasalahan (KP) yang disiapkan guru yakni KP1, KP2,, KP3, dan KP4 melalui undian.</p> <p>5. Meminta siswa untuk melihat nomor kartu permasalahan, dan menugaskan kepada siswa yang memperoleh nomor kartu permasalahan yang sama agar berkumpul menjadi satu kelompok yang disebut kelompok ahli (KA1, KA2, KA3, KA4).</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">KA 1 1, 1, 1, 1 1</td> <td style="text-align: center;">KA 2 2, 2, 2, 2 2</td> <td style="text-align: center;">KA 3 3, 3, 3, 3 3</td> <td style="text-align: center;">KA 4 4, 4, 4, 4 4</td> <td style="text-align: center;">KA 5 5, 5, 5, 5 5</td> </tr> </table> <p>6. Guru meminta kelompok ahli untuk berdiskusi tentang permasalahan sebagai berikut:      Kelompok ahli I membahas nomor kartu permasalahan: “Apa yang harus diperhatikan oleh pengemudi sebelum berangkat mengendarai kendaraan?”      Kelompok ahli II membahas nomor kartu permasalahan: “Apa yang harus diperhatikan oleh pengemudi dalam perjalanan?”      Kelompok ahli III membahas nomor kartu permasalahan: “Apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang) oleh pengemudi?”      Kelompok ahli IV membahas nomor kartu permasalahan: “Apa yang harus diperhatikan oleh pengendara sepeda?”      Kelompok ahli V membahas nomor kartu permasalahan: “Apa tujuan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ”</p> <p><u>Catatan:</u>  <i>Setiap anggota kelompok ahli (KA) harus mencatat hasil diskusi, karena ia akan menyampaikan hasil tersebut ke kelompok kooperatif.</i></p> <p>7. Bila sudah selesai mendiskusikan permasalahan, anggota kelompok ahli kembali ke kelompok awal (kelompok kooperatif) untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok ahli secara bergantian.</p> <p>8. Guru meminta masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas.</p> <p>9. Kelompok lain menanggapi presentasi yang disampaikan kelompok penyaji</p> <p>10. Kelompok penyaji merespons tanggapan kelompok lain</p> <p>11. Guru mengamati proses diskusi dan memperhatikan hasil masing-masing kelompok kooperatif.</p> <p>12. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonfirmasi hasil diskusi</p>	KA 1 1, 1, 1, 1 1	KA 2 2, 2, 2, 2 2	KA 3 3, 3, 3, 3 3	KA 4 4, 4, 4, 4 4	KA 5 5, 5, 5, 5 5
KA 1 1, 1, 1, 1 1	KA 2 2, 2, 2, 2 2	KA 3 3, 3, 3, 3 3	KA 4 4, 4, 4, 4 4	KA 5 5, 5, 5, 5 5		
C. Penutup (20 menit)	<p>1. Guru bersama siswa merangkum materi pembelajaran.</p> <p>2. Guru melakukan refleksi melalui pertanyaan lisan, misal: Apakah kalian senang pelajaran hari ini? Apakah pembahasan hari ini bermanfaat bagi kalian?</p> <p>3. Guru melakukan postes</p> <p>4. Guru memberi program tindak lanjut berupa penugasan kepada siswa untuk membuat kliping tentang pelanggaran lalu lintas, akibat yang ditimbulkannya serta upaya penegakannya dengan format sbb.</p> <p>Nama Siswa: ..... Kelas: ..... No. urut absen: .....</p>					

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik/Guru			
	No	Kasus Pelanggaran	Peraturan yang dilanggar	Akibat/sa
1				
2				
3				
4				
5				

## E. Penilaian, Pembelajaran Remedian, dan Pengayaan

### 1. Teknik Penilaian.

#### a. Penilaian Proses

Penilaian proses dilakukan untuk menilai sikap dan keterampilan siswa dalam proses pembelajaran. Teknik yang digunakan adalah pengamatan (untuk penilaian sikap) dan *chek list* (untuk keterampilan).

#### b. Penilaian Hasil

Penilaian hasil belajar dilakukan untuk menilai hasil pembelajaran. Teknik yang digunakan adalah tes obyektif (untuk pengetahuan).

### 2. Instrumen Penilaian.

#### a. Lembar Pengamatan (untuk penilaian sikap) dan lembar chek list (untuk penilaian keterampilan).

#### b. Tes Obyektif (uraian)

#### c. Pemberian Tugas

### 3. Pembelajaran Remedian dan Pengayaan.

Pembelajaran dilakukan terhadap siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar, melalui penugasan dan latihan-latihan. Sedangkan pengayaan diberikan kepada siswa yang menunjukkan kemajuan belajar lebih baik dibandingkan siswa lain pada umumnya.

## F. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar

### 1. Media/alat

#### a. Gambar/photo

#### b. Power point

### 2. Bahan

#### a. Laptop

#### b. LCD

### 3. Sumber Belajar

#### a. Djoko Susilo, 2007. *Polmas Fungsi Lalu Lintas*, Ditlantas Polri, Jakarta.

- b. Farouk Muhammad, 1998. *Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, PTIK Press, Jakarta.
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010, Bahan Pengajaran Pendidikan, Etika dan Budaya Berlalu Lintas, Jakarta.
- d. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII, Jakarta : Kemdikbud
- e. Tim Penyusun, *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMP dan MTs*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009
- f. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik *Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs*, Kelas VIII Edisi 4 Jakarta: 2008 Penerbit: Depdiknas.
- g. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- h. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- i. Tim Penyusun, *Model Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran PPKn Kelas VIII SMP/MTs. (Berdasarkan Kurikulum 2013)*, Jakarta: Ditjen Dikdas, 2015.

.....,.....

Mengetahui,  
Kepala Sekolah,

Guru PPKn,

(.....) (.....)

## Lampiran:

Digunakan untuk menilai sikap saat proses “diskusi”.

Pemberian skor perilaku tiap indikator:

Indikator 1, bila sangat tanggung jawab diberi skor 4

bila tanggung jawab diberi skor 3

bila kurang tanggung jawab diberi skor

bila tidak tanggung jawab diberi skor

ator 2 bila sangat aktif diberi skor 4

bila aktif diberi skor

bila kurang aktif diberi skor 2

bila tidak aktif diberi skor

Und zwar auch selbst er

### Indikator 3 : dst.

Pengolahan skor menjadi nilai dan pengkategorian perilaku.

Jumlah skor maksimum adalah 20

Jumlah skor minimum adalah 4

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah perolehan skor siswa}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times \text{Nilai Ideal}$$

Nilai ideal = 100 atau 10.

## Katagori perilaku siswa:

86 – 100 = sangat baik.

76 – 85 = baik

66 – 75 = cukup

65 > = tidak baik.

Misalnya: Nilai Anton =

$$\frac{4+4+3+4+3}{20} \times 100 = \frac{18}{20} \times 100 = 90$$

Katagori perilaku Arifin termasuk = **sangat baik.**

a. Tes esai

Jawablah pertanyaan di bawah dengan tepat!

- a. Apakah yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM)?
- b. Sebutkan jenis-jenis HAM dan contohnya masing-masing.
- c. Apa hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945?
- d. Jelaskan tujuan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 2009.
- e. Apa yang harus diperhatikan oleh pengemudi sebelum berangkat mengendarai kendaraan?
- f. Apa yang harus diperhatikan oleh pengemudi dalam perjalanan?
- g. Apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang) oleh pengemudi saat mengendarai kendaraan?
- h. Apa yang harus diperhatikan oleh pengendara sepeda?
- i. Mengapa taat pada ketentuan yang berlaku dalam lalu lintas dikatakan terhindar dari pelanggaran HAM? Jelaskan argumentasimu.
- j. Nilai-nilai apa yang harus ditumbuhkembangkan agar terwujud ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan di jalan? Mengapa?

Petunjuk Penskoran Tes Esai

Bila menjawab sangat sempurna tiap soal diberi skor 5, sempurna diberi skor 4, cukup sempurna diberi skor 3, kurang sempurna diberi skor 2 dan tidak sempurna diberi skor 1.

Pengolahan skor menjadi nilai:

Jumlah skor maksimum seluruh soal adalah 50

Jumlah skor minimum seluruh soal adalah 10

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah perolehan skor siswa}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times \text{Nilai Ideal}$$

Nilai ideal = 100.

Misal Sunaryo memperoleh skor 40 dari 5 soal di atas, maka nilai tes

$$\text{uraian yang didapat adalah} = \frac{40}{50} \times 100 = 80$$

b. Pemberian Tugas

- 1) Berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan hasil pengamatan kalian di lingkungan sekitar, diskusikan dengan teman sebangku untuk mengidentifikasi kegiatan yang mencerminkan upaya penertiban dan penegakan aturan lalu lintas. Caranya dengan mengisi format di bawah ini:

Yang kami ketahui tentang kegiatan penertiban dan penegakan aturan lalu lintas adalah:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

- 2) Bagaimanakah posisi/sikap kalian (bersedia atau tidak bersedia) jika diminta membantu mengatur lalu lintas di sekitar sekolah?

Berikan alasan pemilihan sikap kalian tersebut!

Petunjuk Penilaian Tugas:

Bila siswa mengerjakan tugas sangat sempurna diberi skor 10

Bila siswa mengerjakan tugas sempurna diberi skor 8

Bila siswa mengerjakan tugas kurang sempurna diberi skor 6

Bila siswa mengerjakan tugas tidak sempurna diberi skor 4

$$\text{Nilai Tugas} = \frac{\text{Jumlah perolehan skor siswa}}{\text{Jumlah skor maksimum seluruh itema tugas}} \times \text{nilai ideal}$$

Nilai ideal = 100.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Buku Model pengintegrasian pendidikan lalu lintas pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan wahana atau sarana untuk membantu guru SMP/MTs dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas.

Kedudukan guru sebagai motivator dan fasilitator menuntut terdapatnya kompetensi guru dalam merencanakan pembelajaran secara optimal dengan mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan dan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang baik dan benar diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik dan benar pula dengan mengacu pada peraturan yang telah ditentukan dan menggunakan pendekatan dan model-model pembelajaran inovatif dan relevan.

Peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah RI Nomor No. 32 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 68 Tahun 1013 tentang Kurikulum SMP-MTs, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81a Tahun 2013 Lampiran IV tentang Pedoman Implementasi Kurikulum 2013.

Strategi dasar pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berupa variasi interaksi pembelajaran di dalam kelas sebagai peletakan dasar kompetensi dan elemen esensial terkait dengan berbagai dimensi tujuan. Dengan terdapatnya model pengintegrasian pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di dalam dan di luar kelas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Susilo, 2007. *Polmas Fungsi Lalu Lintas*, Ditlantas Polri, Jakarta.
- Fajar, Arnie, 2003, *Pengembangan Sikap Nasionalisme Melalui Pendekatan Sain Teknologi Masyarakat pada SMA Negeri 8 di Kota Bandung- Jawa Barat* (Tesis)
- Farouk Muhammad, 1998. *Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*, PTIK Press, Jakarta.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010, Bahan Pengajaran Pendidikan, Etika dan Budaya Berlalu Lintas, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2004 tentang Jalan*
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP No. 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*
- Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
- Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian,
- Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 68 Tahun 1013 tentang Kurikulum SMP-MTs,
- Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
- Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah
- Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013 Lampiran IV tentang Pedoman Implementasi Kurikulum 2013.
- Republik Indonesia, Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran Dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009  
*tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

Republik Indonesia,UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Subono, 2009. *Etika dan Budaya Berlalu Lintas*, Ditlantas Polri, Jakarta